



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 986 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAMIUN bin NANG USIN;**  
Tempat Lahir : Sugi Waras;  
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/05 Juli 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Sugi Waras, Kecamatan Tebing Tinggi,  
Kabupaten Empat Lawang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 02 Juli 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Juli 2014 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 09 September 2014;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan 09 Oktober 2014;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai 08 Desember 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lahat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SAMIUN bin NANG USIN pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Blok. H.16, Divisi III Sungai Pangsi Estate, PT. SMS Desa Jajaran Lama, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 986 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lahat, dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira jam 21.00 WIB telah terjadi penembakan terhadap Pihak Keamanan (PK) PT. SMS dipicu karena lahan milik PT. SMS yang di klaim oleh warga Desa Sugi Waras dengan cara warga Desa Sugi Waras melakukan pemortalan jalan kebun sawit di areal Divisi III Pt. SMS Desa Jajaran Lama, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat. Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 saksi Syafariyanto dan saksi Soehari bersama dengan anggota gabungan Polisi dan anggota TNI mendatangi lokasi pemortalan tersebut dan sesampainya di sana saksi Syafariyanto dan saksi Soehari melihat Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali (pisau) dengan panjang sekira 13 (tiga belas) cm bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat yang mana senjata tajam tersebut Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa lalu Terdakwa langsung di tangkap oleh saksi dan di bawa ke Polres Lahat untuk di tindaklanjuti dan di proses hukum;
- Bahwa Terdakwa SAMIUN bin NANG USIN mengakui bahwa senjata tajam tersebut milik Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam menguasai, membawa, menyimpan senjata tajam jenis penikam atau penusuk tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa saat itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat tanggal 14 Agustus 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMIUN bin NANG USIN terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk,

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 986 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam Surat Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMIUN bin NANG USIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi dengan masa tahanan sementara dan masa penangkapan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali (pisau) dengan panjang sekira 13 (tiga belas) centimeter, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa SAMIUN bin NANG USIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 218/Pid.Sus/2014/PN.Lht., tanggal 04 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMIUN bin NANG USIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Dan Menguasai Sesuatu Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ZAINURI bin TARIMO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali (pisau) dengan panjang sekira 13 (tiga belas) centimeter bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 136/PID/2014/PT.PLG., tanggal 04 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut di atas;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 04 September 2014 Nomor 218/Pid.Sus/2014/PN.Lht., yang dimintakan banding tersebut dengan mengubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut;
  1. Menyatakan Terdakwa SAMIUN bin NANG USIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Menguasai Sesuatu Senjata Tajam Penikam Atau Senjata Penusuk";

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 986 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZAINURI bin TARIMO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali (pisau) dengan panjang sekira 13 (tiga belas) centimeter bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 26/Akta Pid/2014/PN.Lht., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lahat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Desember 2014, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tidak bertanggal bulan Desember 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 10 Desember 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 November 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 10 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yang menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dimana amar putusan tersebut menurut kami Penuntut Umum kurang mencerminkan rasa keadilan, karena walaupun tujuan pemidanaan adalah pembinaan namun demikian semestinya *Judex Facti* juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan lainnya secara lebih profesional yaitu bahwa pemidanaan bertujuan juga untuk

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 986 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana sehingga mereka tidak mengulangi perbuatannya;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa, menguasai sesuatu senjata penikam atau penusuk dan memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri menjadi 8 (delapan) bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu walaupun ternyata maksud Terdakwa membawa pisau hanya untuk berjaga-jaga ketika menuju ke lokasi perkebunan sawit PT. SMS, guna menyelesaikan permasalahan lahan kebun sawit PT. SMS yang telah masuk ke dalam wilayah Desa Sugi Waras, namun tidak dapat dibenarkan perbuatan Terdakwa yang membawa senjata penusuk pisau dalam melakukan aksi demo ke lahan kebun sawit PT. SMS yang tidak ada relevansinya dengan pekerjaan Terdakwa yang sehari-hari sebagai petani;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti*, hal demikian tidak tunduk pada penilaian tingkat kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cukup tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 986 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI LAHAT tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2016 oleh Timur P. Manurung, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD/Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.  
TTD/H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
TTD  
TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,  
TTD/RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)  
NIP. 195904301985121001

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 986 K/PID.SUS/2015